



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinas pendidikan pidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

Nomor : 421.9 / 6828 / 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUSSALAM

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM " Gampong Grong-grong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie Nomor : 001 / DRS/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DARUSSALAM " Gampong Grong-grong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie berdiri sejak Tanggal 16 Oktober Tahun 2024 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
• Nama : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) "DARUSSALAM"
▪ Ketua : MISWAR
▪ Alamat : Gampong Grong-grong
Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan Di : SIGLI
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
YUSMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.19680610 199905 1001